



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**KONTRAK KULIAH**

**1. IDENTITAS MATA KULIAH**

Nama Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	: FHK 40058
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	: Riswan Munthe, SH, MH.

**2. DESKRIPSI MATA KULIAH**

Mata Kuliah ini akan membahas mengenai hukum pidana, tujuan, pembagian hukum pidana, Hukum pidana sebagai bagian hukum publik, Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana, Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang, Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana, Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*), Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana, Percobaan (*Poging*) dalam Hukum Pidana Indonesia, Penyertaan (*Delmening*), Penggabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Pengulangan Kejahatan (*recidive*), Dasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana, Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, Sistem Pidana dan Teori Pidanaan dalam hukum pidana.

**3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)**

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar hukum pidana dan hukum pidana sebagai bagian hukum publik.
2. Mahasiswa mampu memahami Ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana dan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang.
3. Mahasiswa mampu memahami Tindak Pidana dan Subjek Hukum pidana, Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana.
4. Mahasiswa mampu memahami Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*), Rumusan Delik Pidana dan Sanksi atau hukuman dalam KUHPidana.
5. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Percobaan (*Poging*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyertaan (*Delmening*).
6. Mahasiswa mesuPenggabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) dan Pengulangan Kejahatan (*recidive*).
7. mahasiswaDasar Peniadaan Pidana dalam Hukum Pidana dan Dasar Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.
8. Mahaswa mampu memahami dan jelaskan Sistem Pidana dan Teori Pidanaan dalam KUHP Baru

#### 4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran *Student Center Learning* (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, survey sederhana, belajar kooperatif dan lain-lain.

#### 5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut *soft skill* yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis dan logis

#### 6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

#### 7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

#### 8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

#### 9. RENTANG NILAI

- A =  $\geq 85$
- B+ = 77.5 - 84.9
- B = 70- 77.9
- C+ = 62.5- 69.9
- C = 55 - 62.9
- D = 45 - 54.9
- E =  $\leq 44.9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

#### 10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 20 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2x15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

#### 11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 15 September 2025

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal- hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,



(Riswan Munthe, SH., MH)

Perwakilan Mahasiswa,



(A'ina Syahira Damanik)

Mengetahui:  
Ketua Program Studi



(Nanang Tomi Sitorus, SH., MH)